



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 11 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat di Desa Simpang Beliti pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 015/006/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jeaka;

Hal 1 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Beliti selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Simpang Beliti selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 1(satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan telah dikarunia satu anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 14 Agustus 2017, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat bahkan Tergugat sering melawan kepada ibu Penggugat;
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bahkan Tergugat sampai menggadaikan 3 (tiga) unit sepeda motor milik orang tua Tergugat;
 - d. Tergugat sering mengusir dan mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga pernah menyakiti badan atau jasmani Penggugat ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Juni 2018, berawal ketika pada hari raya Idul Fitri penggugat meminta Tergugat untuk mengambil kue yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat menolak dengan alasan Tergugat takut, karena kesal dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat marah, melihat Penggugat marah Tergugat langsung mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak apapun di rumah ini karena rumah ini adalah rumah milik orang tua Tergugat bahkan Tergugat langsung mengusir

Hal 2 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Beliti sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Kepala Curup;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 015/006/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI KE-1, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah makcik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2017, dan telah mempunyai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1,8 tahun (setahun delapan bulan) yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

2. SAKSI KE-2, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 2017, dan telah mempunyai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar lebih kurang setahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mohon untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka upaya damai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal 5 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat kembali rujuk dengan isteri pertama dan kawin lagi dengan wanita lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2017 ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun delapan bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah satu rumah lagi sudah lebih kurang setahun delapan bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, sedangkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan

Hal 7 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

خلاصہ ماہیاء مقدمہ دساغما ارد

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 8 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp



Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan : “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag, S.E dan Syamdarma Futri, S.Ag., MH. serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag, S.E
Hakim Anggota II,

Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 50.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 516.000,00

Hal 10 dari 11 hal Put. No 105/Pdt.G/2020/PA.Crp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)